Pelayanan Peminjaman Tempat

- a. Dasar hukum:
 - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- b. Persyaratan:

Lembaga/pemustaka Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

- c. Sistem, mekanisme dan prosedur:
 - 1) Perwakilan pemustaka/lembaga mengajukan surat permintaan peminjaman tempat kepada kepala Dinas;
 - 2) Petugas berkoordinasi dengan perwakilan pemustaka/lembaga berkaitan dengan jadwal peminjaman tempat;
 - 3) Petugas memberikan informasi berkaitan dengan peminjaman tempat;